



Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Malik Syaifuddin

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum,

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: maliksyiafuddin@gmail.com

Abstract

This paper aims to assess the effectiveness of Banyuwangi Regency Regulation Number 2 year 2020 on Poverty Reduction. This regulation is an effort by the local government in addressing the problem of poverty in the region. This study was conducted through a document study approach. The results showed that the local regulations have some success in poverty reduction in Banyuwangi. This local regulation also encourages active community participation in poverty reduction efforts. Through extension and mentoring activities, communities are encouraged to engage in economic empowerment programs and improve their quality of life. However, this study also revealed some obstacles in the implementation of these local regulations. Based on the findings of the study, it is recommended that local governments continue to evaluate and improve the implementation of local regulations Banyuwangi Number 2 year 2020. Increased budget allocation and improved coordination between relevant agencies can be important steps in improving the effectiveness of poverty reduction programs. In addition, involving the community actively in the planning and implementation of programs also needs to be improved to ensure these programs are relevant and provide a significant impact in reducing poverty in Banyuwangi.

Keywords: local regulation, Poverty Reduction, counseling, mentoring

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut memiliki beberapa keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan, masyarakat didorong untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020. Peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan koordinasi antara instansi terkait dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga perlu ditingkatkan guna memastikan program-program tersebut relevan dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Penyuluhan, Pendampingan

A. Latar Belakang

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat

ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan

Kemiskinan merupakan masalah yang ingin dituntaskan berbagai negara di seluruh dunia (Peso, H. D., & Pranoto, E, 2022). Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami negara maju. Indonesia pada masa mencapai kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

Kemiskinan muncul karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni karena rendahnya tingkat pendidikan, atau rendahnya kreatifitas dan produktifitas masyarakat.³ Kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Pemerintah berperan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat miskin. Pada era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat dan memberi pelayanan terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur hukum di Indonesia memiliki aspek hierarkisnya pada satu sisi, pada sisi lainnya terdapat sistem otonomi daerah dimana pemerintah ditingkatdaerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, sehingga tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur melalui disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Indikator penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,

mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan angka kemiskinan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; mempercepat penurunan jumlah warga miskin; meningkatkan partisipasi masyarakat; dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; mengurangi beban pengeluaran fakir miskin; dan memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun makalah dengan topik “Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan”.

B. Permasalahan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 merupakan langkah strategis dari pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Tujuan utama peraturan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menciptakan kondisi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga Banyuwangi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan ini menetapkan serangkaian kebijakan, program, dan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang spesifik dan terarah. Beberapa kebijakan yang diatur dalam peraturan ini mencakup bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan fasilitas akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Melalui Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah berupaya mengoptimalisasikan penggunaan

sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, untuk memberikan dampak yang nyata dalam mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi program penanggulangan kemiskinan.

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam makalah ini adalah yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah data sekunder berupa bahan sumber primer dan bahan sumber sekunder melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang substansi peraturan daerah dan kemiskinan.

D. Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mempermudah akses ekonomi. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang terbilang rendah karena produktivitasnya kurang menunjang, yang mengacu upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan juga karena nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi atau karena keturunan (Kuncoro, 2015). Hal ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Sedangkan Pasal 34 berisi, “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*” Manfaat perda ini ialah untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini khususnya kota Banyuwangi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2020 Pasal 6 menyebutkan bahwa terdapat indikator terhadap penanggulangan kemiskinan yaitu “*Indikasi keluarga miskin antara lain meliputi : 1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal; 2. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal; 3. Jenis lantai tempat tinggal terluas; 4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas; 5. Fasilitas tempat buang air besar (MCK); 6. Sumber Air Minum; 7. Sumber Penerangan Rumah Tangga; 8. Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari; 9. Frekuensi Makan Dalam Sehari; 10. Konsumsi Protein; 11. Kepemilikan Sandang; 12. Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan; 13. Dalam rumah tangga adanya anak*

usia sekolah; 14. Pendapatan Per kapita Perbulan; 15. Pekerjaan; 16. Kepemilikan Aset; 17. Perokok; 18. Kepemilikan HP.

Sedangkan tertuang dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa fakir miskin mendapatkan fasilitas sebagai berikut Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Berkaitan dengan pasal diatas pemerintah harus melaksanakan tugas memberikan fasilitas terhadap masyarakat Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah bertugas: a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan..

Dalam konteks efektifitas hukum, terdapat beberapa poin penting yang menjadi analisis terkait pasal diatas. Hukum merupakan poin penting efektifitas perundang-undangan dimasyarakat termasuk Peraturan Daerah. Sebagaimana penjelasan diatas, kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, merupakan hukum yang lahir akan adanya kebutuhan dimasyarakat. Keberadaan peraturan daerah ini juga sebagai wujud adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banyuwangi. Disisi lain peraturan daerah (hukum) yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Wijaya, H., & Pranoto, E, 2023). Pembangunan ekonomi adalah cara memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan nilai guna yang efektif dan efisien (Pranoto, E, 2018).

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	276 648	157, 20	9,61
2014	285 004	147, 70	9,29
2015	295 185	146, 00	9,17
2016	311 722	140, 45	8,79
2017	319 236	138, 54	8,64
2018	339 891	125, 50	7,80
2019	353 873	121, 37	7,52
2020	373 679	130, 37	8,06
2021	387 084	130,93	8,07
2022	414 879	122,01	7,51

Gambar 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, 2013-2022 *Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Banyuwangi Regency, 2013-2022*

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Menurut hasil survei BPS Angka kemiskinan terbaru mengalami kenaikan dibandingkan sebelum dan sesudah munculnya peraturan daerah. Kenaikan kemiskinan tahun 2021 menurut hasil survei BPS 0,1 persen dibanding tahun 2020, sedangkan angka pengangguran naik di atas 5 persen, dari 5,34 persen di tahun 2020 menjadi 5,42 persen di 2021. Hal ini bisa dimungkinkan akibat adanya pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di kabupaten Banyuwangi. Tahun 2022 memang terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 7,51 persen, tetapi jika dilihat dari tren angka kemiskinan mulai tahun 2013 (sebelum ada Perda), angka tingkat kemiskinan di kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan belum terbukti efektif memiliki peranan yang besar dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Banyuwangi.

Efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian

hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagianbagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum olehmasyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan tewrlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan memlalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senan tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dkembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut: Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan; Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukumtertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

E. Simpulan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan secara angak belum terbukti efektif untuk menurunkan aknag meiskinan di Banyuwnagi. Pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Pelaksanaannya terkadang

mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009. Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- BPS. (2022). *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka*. Badan Pusat Statistik kabupaten Banyuwangi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peso, H.D., Pranoto, E., (2022). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Juristic*, 3(01), 59-70.
- Peter, A., Siswosebroto, K., (1988). *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988)
- Pranoto, E., (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Rahardjo, S., (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Soekanto, S., (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, S., (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, S., (n.d). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*,
- Soekanto, S., (n.d). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Wijaya, H., Pranoto, E., (2023). *Economic Development in Indonesia's Creative Economy Development*. In *International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)* (pp. 744-754). Atlantis Press.